



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG

PENINGKATAN PELAYANAN/KLASIFIKASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA NARMADA
KABUPATEN LOMBOK BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada menjadi klasifikasi Kelas C maka perlu dilakukan penyesuaian dan pemetaan susunan organisasi, tugas pokok, dan fungsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada, peningkatan pelayanan/klasifikasi, perubahan susunan organisasi, serta tugas pokok dan fungsi tiap unsur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Pelayanan/Klasifikasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada Kabupaten Lombok Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 136);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
10. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN PELAYANAN/ KLASIFIKASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada yang selanjutnya disebut RSUD Awet Muda Narmada adalah Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada Kabupaten Lombok Barat.
4. Direktur adalah Direktur RSUD Awet Muda Narmada.
5. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dan kelompok jabatan pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II
PENINGKATAN PELAYANAN/KLASIFIKASI, TUGAS POKOK,
DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Peningkatan Pelayanan/Klasifikasi

Pasal 2

- (1) RSUD Awet Muda Narmada adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C dan merupakan unit organisasi bersifat khusus.
 - (2) RSUD Awet Muda Narmada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian rumah sakit secara periodik; dan
 - b. penyampaian informasi perkembangan dan keadaan RSUD Awet Muda Narmada dalam penyelenggaraan rapat koordinasi, rapat teknis dan rapat konsultasi serta kunjungan kerja Pejabat Pemerintah Daerah ke RSUD Awet Muda Narmada.
- 

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

- (1) RSUD Awet Muda Narmada mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan khususnya pemberian pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui penyediaan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara efisien dan terpadu dengan mengutamakan peningkatan upaya pemulihan dan pencegahan serta rujukan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), RSUD Awet Muda Narmada mempunyai fungsi:

- a. menyelenggarakan pelayanan medik;
- b. menyelenggarakan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. menyelenggarakan pelayanan dan asuhan keperawatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan rujukan;
- e. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi RSUD Awet Muda Narmada terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pelayanan:
 1. Seksi Pelayanan Medis; dan
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan;
 - d. Bidang Penunjang:
 1. Seksi Penunjang Medis; dan
 2. Seksi Penunjang Non Medis;



- e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Hubungan Masyarakat:
 - 1. Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
 - 2. Seksi Hubungan Masyarakat;
 - f. Komite;
 - g. Satuan Pengawas Internal; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur organisasi RSUD Awet Muda Narmada sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur RSUD Awet Muda Narmada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, mengawasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan serta tugas lain sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur RSUD Awet Muda Narmada mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program dan rencana kerja RSUD Awet Muda Narmada berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja Dinas dan lintas sektor lainnya agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
 - c. pendistribusian tugas dan menyelia tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
 - d. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan;
 - e. pengendalian pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - g. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- 

- h. peningkatan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit;
- i. pemberian kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia RSUD Awet Muda Narmada;
- j. penyediaan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
- k. pengoordinasian dan/atau kerja sama dengan instansi lain yang terkait untuk meningkatkan pelayanan;
- l. pengoordinasian pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna ketepatan pelaksanaan tugas;
- m. pengendalian pelaksanaan tugas bidang umum dan keuangan serta bidang pelayanan;
- n. penilaian dan evaluasi kinerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
- o. penyampaian saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- p. pelaporan pelaksanaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset yang dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengelolaan keuangan dan aset RSUD Awet Muda Narmada.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi pengelolaan:
 - a. perencanaan dan program kerja;
 - b. ketatausahaan;
 - c. kerumahtanggaan, perlengkapan umum dan aset;
 - d. kepegawaian;
 - e. perbendaharaan dan mobilisasi dana;
 - f. akuntansi;
 - g. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan yang diberikan atasan.


Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas:
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

Pasal 9

- (1) Subbagian Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan program kerja RSUD Awet Muda Narmada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Program mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Program;
 - b. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana dan program RSUD Awet Muda Narmada;
 - c. pelaksanaan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran RSUD Awet Muda Narmada;
 - d. pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan RSUD Awet Muda Narmada;
 - e. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik yang berkaitan dengan kegiatan RSUD Awet Muda Narmada;
 - g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Awet Muda Narmada;
 - h. pelaksanaan penyusunan laporan kinerja RSUD Awet Muda Narmada;
 - i. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Program; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, urusan pembukuan dan menyusun pertanggungjawaban, urusan perbendaharaan anggaran belanja serta pembinaan administrasi keuangan RSUD Awet Muda Narmada.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi:
- 

- h. pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- i. penelaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Bidang Pelayanan


Pasal 12

- (1) Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c merupakan unsur organisasi di bidang pelayanan medis dan keperawatan yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis dan keperawatan RSUD Awet Muda Narmada.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelayanan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di pelayanan medis dan pelayanan keperawatan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis dan pelayanan keperawatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Bidang Pelayanan terdiri atas:
 - a. Seksi Pelayanan Medis; dan
 - b. Seksi Pelayanan Keperawatan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan.

Pasal 14

- (1) Seksi Pelayanan Medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pelayanan medis pada RSUD Awet Muda Narmada.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medis mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan medis;
- 

- b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan medis;
- c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medis;
- d. pemantauan dan evaluasi pelayanan medis; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Seksi Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan pelayanan keperawatan pada RSUD Awet Muda Narmada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan keperawatan;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan keperawatan;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di pelayanan keperawatan;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan keperawatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

Bidang Penunjang

Pasal 16

- (1) Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d merupakan unsur organisasi pelayanan penunjang medis dan non medis yang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Bidang Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penunjang medis dan non medis pada RSUD Awet Muda Narmada.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penunjang mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana pemberian pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - b. koordinasi dan pelaksanaan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - c. pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelayanan penunjang medis dan non medis; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 17

- (1) Bidang Penunjang terdiri atas:
 - a. Seksi Penunjang Medis; dan



tugas melaksanakan penelitian, pengembangan, dan hubungan masyarakat pada RSUD Awet Muda Narmada.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi pengelolaan:
 - a. penelitian, Pengembangan, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pelayanan kemitraan;
 - c. pemasaran;
 - d. kehumasan dan hukum;
 - e. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

- (1) Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Hubungan Masyarakat terdiri atas:
 - a. Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
 - b. Seksi Hubungan Masyarakat.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 22

- (1) Seksi Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, penelitian, pendidikan dan pelatihan pada RSUD Awet Muda Narmada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi pengelolaan:
 - a. penelitian, pengembangan, pendidikan dan pelatihan;
 - b. pelayanan kemitraan;
 - c. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

- (1) Seksi Hubungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan hubungan masyarakat dan hukum pada RSUD Awet Muda Narmada.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Hubungan Masyarakat mempunyai fungsi pengelolaan:
 - a. kehumasan dan hukum;
 - b. pencatatan, pelaporan, dan evaluasi;
 - c. pemasaran; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.



Paragraf 6

Komite

Pasal 24

- (1) Untuk menyelenggarakan penerapan tata kelola klinis yang baik dan mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan yang berorientasi pada keselamatan pasien di RSUD Awet Muda Narmada lebih terjamin dan terlindungi, dapat dibentuk Komite.
- (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Komite Medis;
 - b. Komite Keperawatan;
 - c. Komite Farmasi dan Terapi;
 - d. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya; dan
 - e. Komite lainnya yang dibentuk sesuai kebutuhan.
- (3) Komite Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang bekerja di rumah sakit dengan cara melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang melakukan pelayanan medis di RSUD Awet Muda Narmada, memelihara mutu profesi staf medis, dan menjaga disiplin, etika dan perilaku profesi staf medis RSUD Awet Muda Narmada.
- (4) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan profesionalisme tenaga keperawatan, dan mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan keperawatan dan pelayanan kebidanan yang berorientasi pada keselamatan pasien di RSUD Awet Muda Narmada lebih terjamin dan terlindungi.
- (5) Komite Farmasi dan Terapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas meningkatkan profesionalisme dan komunikasi antara para staf medis dan staf farmasi, mengembangkan formularium rumah sakit dan merevisinya, pemilihan obat untuk dimasukkan dalam formularium berdasarkan evaluasi secara subjektif terhadap efek terapi, keamanan serta harga obat, dan meminimalkan duplikasi obat, kelompok dan produk obat yang sama.
- (6) Komite Tenaga Kesehatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d mempunyai tugas menyelenggarakan peningkatan profesionalisme tenaga tenaga kesehatan lainnya, dan mengatur tata kelola klinis yang baik agar mutu pelayanan tenaga kesehatan lainnya yang berorientasi pada keselamatan pasien di RSUD Awet Muda Narmada lebih terjamin dan terlindungi.
- (7) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban Komite diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Satuan Pengawas Internal

Pasal 25

- (1) Untuk menyelenggarakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD Awet Muda Narmada, dibentuk Satuan Pengawas Internal.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban Satuan Pengawas Internal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 8
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian tertentu, yakni:
 - a. kelompok medis;
 - b. kelompok farmasi dan terapi;
 - c. kelompok keperawatan;
 - d. kelompok tenaga kesehatan lainnya; dan
 - e. kelompok lainnya sesuai peraturan dan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan dan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan sifat dan keahliannya.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Keempat
Wewenang

Pasal 27

Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus, RSUD Awet Muda Narmada diberikan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka pelaksanaan otonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Direktur ditetapkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

- (2) Selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur memiliki kewenangan:
 - a. menyusun rencana kerja dan anggaran;
 - b. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. menandatangani surat perintah membayar;
 - d. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
 - f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan; dan
 - g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk diverifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Direktur selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan belanja harus sesuai dokumen pelaksanaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja RSUD Awet Muda Narmada.
- (5) Dalam pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan yang merupakan bagian dari laporan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disajikan dalam laporan keuangan Dinas dan laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- (7) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 29

Otonomi dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Direktur dapat mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
 - b. Direktur memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembinaan Aparatur Sipil Negara terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dalam jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 

- c. Direktur memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Awet Muda Narmada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tata Kerja

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan RSUD Awet Muda Narmada maupun dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Setiap pimpinan di lingkungan RSUD Awet Muda Narmada mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan unsur organisasi dalam RSUD Awet Muda Narmada bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan, pedoman serta arahan bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

BAB III

KEPEGAWAIAN


Pasal 31

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai RSUD Awet Muda Narmada dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang yang ditangani.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan non struktural, jabatan fungsional, dan jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB IV

ESELONERING

Pasal 32

- (1) Direktur RSUD Awet Muda Narmada merupakan Jabatan Eselon III/a atau Jabatan Administrator.
 - (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada RSUD Awet Muda Narmada merupakan Jabatan Eselon III/b atau Jabatan Administrator.
 - (3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada RSUD Awet Muda Narmada merupakan Jabatan Eselon IV/a atau Jabatan Pengawas.
- 

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan RSUD Awet Muda Narmada bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendapatan Rumah Sakit, dan sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Wewenang serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Awet Muda Narmada Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 56), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 2 Juni 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,

H. FAUZAN KHALID


Diundangkan di Gerung
pada tanggal 2 Juni 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

H. BAEHAQI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN / KLASIFIKASI,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI, SERTA SUSUNAN
ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET
MUDA NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT

STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AWET MUDA NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT




BUPATI LOMBOK BARAT,


H. H. FAUZAN KHALID